

**EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**



**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komparasi guna mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**WAHYU TRISNAWATI**

**02023100137**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**INDERALAYA**

**2007**

S  
364.65  
Tri  
e  
2007

15764/15526

**EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**



**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif  
guna mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**WAHYU TRISNAWATI**

**02023100137**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : WAHYU TRISNAWATI**  
**NIM : 02023100137**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi : EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**

**Inderalaya, Februari 2006**


**Disetujui oleh:**

**Pembimbing Utama**



**Malkian Elvani, S.H., M.HUM**  
**NIP. 131 470 620**

**Pembimbing Pembantu**



**Elfira Taufani, S.H., M.HUM**  
**NIP. 131 789 515**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007


Nama : Wahyu Trisnawati

NIM : 02023100137

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. (  )

2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H. (  )

3. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum. (  )

Inderalaya, Februari 2007



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya




H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....		i
HALAMAN PERSETUJUAN .....		ii
HALAMAN PENGESAHAN .....		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....		iv
KATA PENGANTAR .....		v
DAFTAR ISI .....		vi



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	I
B. Permasalahan .....	10
C. Ruang Lingkup .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Dasar Hukum Grasi .....	14
B. Teori Pemidanaan .....	21

### BAB III PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Grasi .....	35
B. 1. Grasi Bukan Merupakan Upaya Hukum .....	38
2.. Perbedaan Grasi, Amnesti, dan Abolisi .....	40
C. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana .....	44
1. Grasi Sebagai Hak Warga Negara .....	46
2. Grasi Dapat Meniadakan Hak Negara Menjalankan Pidana .....	49
3. Hubungan Grasi dengan Tujuan Pemidanaan .....	53
4. Grasi Bukan Merupakan Intervensi Eksekutif .....	55

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002  
Tentang Grasi.

**Motto :**

*" Cukupilah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung "*

*(Q.S. Ali Imran : 173)*

*" Dunia yang indah tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang optimis "*

*(DR. Aidh al-Qarni)*

*Kupersembahkan kepada:*

- *Allah SWT dan Rasulullah SAW*
  - *Bapak dan Ibu tercinta*
- *Keluarga dan semua yang kucintai*
  - *Almamaterku*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas risalah dan tuntunannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana”**, ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena terbatasnya kemampuan penulis ditinjau dari segi isi maupun penyajiannya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini, kepada yang saya hormati:

1. Allah SWT yang selalu memberi perlindungan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan ketua tim penguji komprehensif;
3. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Wahyu Emaningsih, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Fahmi Yoesmar.AR, S.H.,M.S, selaku Pembantu Dekan III fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Hukum Pidana, dan Pembimbing I;
7. Ibu Elfira Taufani, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing II;
8. Bapak Iskandar Halim, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik;
9. Ibu Rosmala Polani, S.H., selaku anggota tim penguji pada ujian komprehensif;
10. Seluruh Dosen dan staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya sebagai kata penutup penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya. Amin ya Robbal Alamin.

Palembang, Februari 2007

Penulis,

## The Biggest Thank You

Pertama dan utama adalah puji syukur kepada sang khalik Gusti Allah SWT beserta kekasih-Nya Rasulullah SAW, atas segala kekuatan, pertolongan, dan kemudahan yang selalu menyertaiku.

Untuk bapak dan ibu yang selalu aku hormati, terima kasih untuk semuanya. Mamas Harry, Mbak Rian, Mbak Wien, Kak Indra, Mas Bowo, mas Miko, dan Mbak Marda, terima kasih untuk semua doa, cinta, kasih sayang, dukungan, dan kepercayaan yang selalu tercurah untukku. Aku ga akan pernah bisa bales jasa-jasa kalian. Makasih juga udah jadi orang tua terbaik buatku dan adikku. My bro Kiki, makasih untuk pesan-pesan dan nasihat-nasihatnya, walaupun dikit tapi sangat berarti buatku.

My second family, Mama Ningsih, Mak Tuo, Yuk Endang, Kak Padri, Yuk Leni, dan Efri, makasih ya buat semua kebaikan dan dukungannya yang begitu besar buatku. Hanya Allah saja yang bisa membalasnya.

Keponakan-keponakan tercintaku Rio, Shafa, Ika (makasih buat canda tawa yang udah menghilangkan banyak keletihan dan membuatku kembali tersenyum). Juga buat Reza, Riri, Ogi, Rara, yang jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Semuanya harus jadi anak-anak yang soleh dan soleha ya...!!!

Para sahabat tersayang, sista Piyak, SH dan keluarga (Om Iwan, Tante Atik, K' Nia, Yoga, Mika); Thie, SH dan keluarga (Om Rusli, Tante Dewi, Abang, Mbak Ari); Indah dan semua keluarga di Magelang (Mama, Cak Dil, Iqbal); thanx udah jadi sahabat sekaligus keluarga buatku. Thanx juga atas semua kenangan yang sempat terukir dan tak pernah lekang dimakan usia. I Love you all. Sahabat-sahabat terbaikku di little pesta: Happy, Cici, Amel, Ovi, Suci, especially Isya dan Eka; thanx to persahabatan kita yang ga pernah berakhir. I Love you more. Be' dan keluarga (Om Soleh, Tante Is, K' Doni, Ican); makasih buat semangat dan doa yang selalu mengalir dari jauh buatku. Spirit dari kalian selalu aku rasakan.

Special thanx to Rie, atas semua bantuan, semangat, dan dorongan yang begitu besar dan tak pernah habis-habisnya buatku. Rasanya beribu ucapan terima kasih saja ga akan pernah cukup untuk membalas semua

yang udah kamu lakuin buatku. Yang udah rela keujanan, kepanasan, kelaperan, kehausan, dan semua perasaan ga enak waktu bantuin aku dari mulai kuliah, skripsi, kompre, sampe selesainya semua ritual-ritual ini. Fuih, finally selesai juga. Tapi tetep aja, perjuangan belum berakhir, justru baru dimulai. Thanx a lot ya bro! sukses juga ya buat kerjaan bareng temen-temen di NIP nya.

Teman-teman sepejuangan Kiki dan Hilda, tetep semangat ya! Temen-temen O2, arie, Ridho, Ledy, Bunda, ,Epin Icam, Vanny, QQ, Aiz, Rosi, Fince, Fbi Lidya, Evi Tri, Evi Fit, Cece, Mingsi, Yusri, Amel, Anik, Nita, Erida, Siska, Putri, Leni, Ratna, Qori, Ima, Heksa, Siti, Ulik, Ecit, Lina, Helida, Titin, Alya, Ruth, Mince, Dian, Rio, Mercyus, Hengki, Peyek, Acong, Mawan, Yudi, Koko, Andre, Lukman, Jorona, Adi Imam, Deni, Ejak, Marki, Asido, Dedeng, Aka, Robi, Joni, Ade, Rudi, Habibi, Dayat, Franh, Adit, Amos, dll. Tanpa bermaksud untuk melewatkan, thx all angkatan O2. terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya. Semoga sukses semuanuya, cayo!!!

Kakak-kakak tingkat angkatan O1, O0, 99, dan seterusnya: K' Ejak, K' Kikis, K' Amir, K' Firdo, K' Pandi, K' Nata, K' amie, K' Qumar, K' Ardi, K' Dikal, K' Eka, K' Robin, K' Niko, K' Roy, Mbak Wita, K' Hengki, K' Roni, K' Ade, K' TE, dll. Adik-adik tingkat angkatan O3, O4, O5, dst tanpa terkecuali (especially adekku Septa dan Intan). Semangat!!

Semua dosen dan staf pengajar, khususnya pada bagian hukum pidana (Pak Malkian, Bu Elfira, Pak Ikhsan, Pak Ruben, Pak Fahmi Ragib, Pak Udin, Bu Nash, Pak Tholip, Kak Taslim); Bu Erna, Bu Rosmala, Bu Djas, Bu Mery, Bu Helmanida, Pak Is, Pak Amzulian, Pak K.N. Sofyan, Pak Fahmi, Pak Albar, Pak Hambali, Pak Laurel, Pak Febrian, Pak Gofar, Pak Zoel, Pak Ridwan, Pak Amrullah, Pak Moehjan, Pak Amir, Pak Joni, Pak Romsan, Pak Usmawadi, Pak Syahmin, dan semua staf pengajar di PLKH. Terima kasih untuk semua dedikasi yang tak ternilai. Serta semua staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Unsri, terima kasih atas semua bantuannya.

Finally, untuk semua orang, teman-teman, sahabat, guru, dosen dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, dan semua hal yang menjadi sumber inspirasiku. Thx all...

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Ide negara hukum terkait dengan konsep *the rule of law* dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah *the rule of law* oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil, akan tetapi sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistim parlementer. Namun

---

<sup>1</sup> Ismail Suny, *Mekunisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 10

dengan empat perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistim pemilihan presiden secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistim pemerintahannya menjadi makin tegas menjadi sistim pemerintahan presidensiil murni<sup>1</sup>. Dalam sistim presidensiil yang murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil murni cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistim pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi<sup>2</sup>. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistim presidensiil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA". Hal ini bertujuan agar hak prerogatif presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati berkembang pada enam tahun terakhir. Dengan kata lain, soal pidana mati justru populer di masa desakan perubahan sistem peradilan. Pada periode ini beberapa ketentuan hukum baru

---

<sup>1</sup> Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, hlm.161

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.164

justru mencantumkan pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimal. Misalnya pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan masih ada peraturan perundang-undangan lainnya.

KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan<sup>3</sup>. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Di dalam penjelasan ketika membentuk KUHP dinyatakan, bahwa alasan-alasan tetap memberlakukan ancaman pidana mati, karena adanya keadaan-keadaan khusus di Indonesia (sebagai jajahan Belanda). Keadaan-keadaan tersebut antara lain: 1) bahaya terganggunya ketertiban hukum yang lebih besar dan lebih mengancam; 2) Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga komunikasi menjadi tidak lancar; 3) penduduk Indonesia heterogen, sehingga menimbulkan potensi bentrokan pada masyarakat; 4) aparat Kepolisian dan pemerintah yang tidak memadai<sup>4</sup>. Namun apabila kita bandingkan dengan keadaan sekarang, maka

---

<sup>3</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.459

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978

alasan-alasan tersebut perlu ditinjau kembali. Karena alasan- alasan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan jaman.

KUHP Indonesia memuat 11 pasal kejahatan yang mengancam pidana mati. Diantaranya Pasal 104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran, dan lain-lain. Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam Konsep Rancangan KUHP Baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional, dalam bentuk 'pidana bersyarat'. Artinya, ancaman pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan pengecualian. Ancaman pidana mati tetap tercantum dan diancamkan dalam KUHP, namun dalam penerapannya akan dilakukan secara lebih selektif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistim hukum pidananya (*Retentionist Country*). *Retentionist* maksudnya de jure secara yuridis, de facto menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan. Tercatat 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam *retentionist country* ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, ada 38 negara bagian yang masih mempertahankan ancaman pidana mati<sup>5</sup>. Padahal seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling besar gaungnya dalam

---

<sup>5</sup> Tim Imparsial, *Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia: Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia*, Juni 2004



menyerukan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun dalam kenyataannya masih tetap memberlakukan ancaman pidana mati, juga dalam hukum militernya.

Angka orang yang dihukum mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Di Indonesia sendiri, sejak 1982 hingga 2004, tidak kurang dari 63 terpidana yang berstatus sedang menunggu eksekusi, atau masih dalam proses upaya hukum di pengadilan lanjutan<sup>6</sup>. Alasan yang banyak dikemukakan berkaitan dengan resistensi politik agar setiap negara menghormati pemikiran bahwa masalah sistim peradilan pidana merupakan persoalan kedaulatan nasional yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kultural dan agama, dan menolak argumen bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terkecuali Cina dan Amerika Serikat, negara yang masih mempertahankan ancaman pidana mati adalah negara yang didominasi oleh penduduk muslim. Sedangkan Indonesia adalah negara yang notabene merupakan negara yang penduduknya juga didominasi oleh penduduk muslim.

Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara. Begitu pula setelah ke luar penjara mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat

---

<sup>6</sup> Muladi (Makalah), *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia: Relevansi dan Signifikasinya*, 7 Mei 2003, Gedung The Habibie Center, Jakarta

menjangkau hukum kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan<sup>7</sup>.

Mereka yang pro-pidana mati berpendapat:

- (1) hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (berencana) dan percaya pandangan *retribution, atonement or vengeance*, yang memiliki sifat khusus yang menakutkan;
- (2) pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan;
- (3) pidana mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.

Mereka yang tidak setuju pidana mati berpendapat:

- (1) ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati;
- (2) pidana mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati;
- (3) mereka yang menentang pidana mati menghargai nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia<sup>8</sup>.

Dari dimensi dan kacamata HAM, dapat dicatat perkembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

- (1) Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pada Pasal 3 mengenai hak untuk hidup, jelas bertentangan dengan pidana mati;
- (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR*). Hak untuk hidup (*rights to life*), yaitu pada Bagian III Pasal 6 (1), menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan menyatakan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Kovenan Internasional ini diadopsi pada 1966, dan berlaku (*enter into force*) sejak 1976. Hingga 2 November 2003, tercatat telah 151 negara melakukan ratifikasi/aksesi terhadap kovenan ini;
- (3) Second Optional of ICCPR Aiming or The Abolition of Death Penalty, tahun 1990. Protocol opsional ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Hingga saat ini, tercatat 50 negara telah meratifikasi;

<sup>7</sup> Thomas Sunaryo, *Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi*, Kompas, 25 Februari 2003, hlm. 1

<sup>8</sup> Ibid

- (4) Protocol No.6 European Convention for The Protection Human Rights and Fundamental Freedom, tahun 1950 (berlaku mulai 1 Maret 1985). Instrumen ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati di kawasan Eropa;
- (5) The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998. dalam Pasal 7 tidak mengatur pidana mati sebagai salah satu cara pemidanaan. Hingga saat ini, tercatat 94 negara telah meratifikasi instrumen ini.<sup>9</sup>

Dengan segala pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, jenis pidana ini masih tetap diterapkan bahkan tercantum dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Indonesia. Bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

Mengenai kewenangan presiden memberikan grasi, disebut kewenangan presiden yang bersifat yudisial, atau disebut juga sebagai kekuasaan presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasihat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Selain grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam kekuasaan presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, "Presiden memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR".

Kewenangan presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang demikian ini

---

<sup>9</sup> Tim Imparsial, *Op.cit*, hlm.3

merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh karena itu, presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.

Masalah grasi mulai banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, sejak pertengahan 2003 lalu Presiden Megawati Soekarnoputri menolak permohonan grasi enam terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat pembunuhan, dan satu orang dalam kasus narkoba<sup>10</sup>. Pemberian grasi pada masa Orde Baru bukan suatu hal yang baru. Grasi berupa perubahan status terpidana mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada Soebandrio dan Omar Dhani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana lain (1980), setelah itu, tidak kurang dari 101 permohonan grasi diberikan oleh Presiden Soeharto<sup>11</sup>. Tentu saja hal ini bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 32 tahun.

Pada tahun 1997, hakim Pengadilan Negeri Sekayu Sumatera Selatan menjatuhkan vonis pidana mati kepada Jurit Bin Abdullah dan seorang rekannya. Jurit dan rekannya didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Soleh Bin Zaidan di Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan, lewat Putusan Nomor 310/Pid B/1997 PN Sekayu. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan Putusan Nomor 30/Pid/PT, 21 April 1998, juga memvonis pidana mati kepada Jurit dan rekannya. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan dari pengadilan sebelumnya. Kemudian mereka langsung mengajukan grasi, namun grasi ini ditolak oleh presiden. Sedangkan permohonan

---

<sup>10</sup> [www.pikiranrakyat.com/cetak/0203/10/1514.htm](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0203/10/1514.htm) (Dikunjungi 1 April 2004)

<sup>11</sup> [apakabar@clark.net](mailto:apakabar@clark.net), Mulyana W. Kusumah, *Pengampunan Politik*, MIM edisi 6 Agustus 1995

peninjauan kembali Jurit terdaftar di Pengadilan Negeri Sekayu pada 17 Februari 2003. Permohonan peninjauan kembali itu diajukan secara pribadi oleh Jurit melalui LP Kelas I Palembang, tempat dirinya menjalani hukuman. Permohonan peninjauan kembali ini juga ditolak.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Jurit juga didakwa dengan kasus pembunuhan yang lain. Yaitu pembunuhan terhadap Arpan Bin Cik Din pada 27 Agustus 1997 di Mariana, Banyuasin. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis pidana penjara seumur hidup. Peninjauan kembali yang diajukan dalam rangka kasus ini juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Beberapa risiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap *innocent people*. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa saja terjadi<sup>12</sup>. Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi risiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan diri dari eksekusi putusan.

---

<sup>12</sup> Muladi (Makalah), *Op.cit*, hlm.12

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka penulis berinisiatif untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

## **B. Permasalahan**

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana?

## **C. Ruang Lingkup**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai masalah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk:

Mengetahui eksistensi dan kedudukan grasi dalam perspektif hukum pidana secara umum.

## 2. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai grasi dan eksistensinya dalam perspektif hukum pidana. Dan menambah perbendaharaan atas kepastakaan hukum pidana.

### b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-undang, serta masyarakat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif<sup>13</sup>. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada bahan kepustakaan atau bahan sekunder.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

kepastakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan grasi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah grasi. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu<sup>14</sup>:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - 1) KUHP;
  - 2) KUHAP;
  - 3) RKUHP;
  - 4) Amandemen UUD 1945;
  - 5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
  - 6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:
  - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
  - 2) Kamus Hukum;

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.13



- 3) *Buku literatur;*
- 4) *Hasil-hasil penelitian;*
- 5) *Hasil karya dari kalangan hukum;*
- 6) *Majalah, koran, media cetak dan elektronik.*

#### 4. *Menganalisis Data*

*Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh bahan dan mengolah bahan tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis bahan yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.*

## DAFTAR PUSTAKA



### A. Buku-buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2002

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Terbitan Ketujuh,

Jakarta, 1994

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, 1965

Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda*

*dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003

JCT. Simonangkir (et-al), *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekjen dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka

Sinar Harapan, 1996

Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan: Upaya Hukum*, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1983

Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali

Press, Jakarta, 2001

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981

**B. Peraturan Perundang-undangan:**

Amandemen Undang-undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

RKUHP

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnedti dan Abolisi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komosi Kebenaran dan Rekonsiliasi

**C. Dokumen Lainnya:**

Acehkita.com, Al Araf, *Membuka Selubung Amnesti*

[apakabar@clark.net](mailto:apakabar@clark.net), Mulyana W. Kusumah, *Pengampunan Politik*, MIM Edisi 6

Agustus 1995

Muladi, *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia: Relevansi dan signifikasinya*,

7 Mei 2003, Gedung The Habibie Center, Jakarta

Thomas Sunaryo, *Hukuman Mati, Penyelenggaraan HAM dan Reformasi*, Kompas,

25 Febuari 2003

Tin Imparsial, *Sebuah Kebijakan di Indonesia: Jalan Panjang Menghapus Praktik*

*Hukuman Mati di Indonesia, Juni 2004*

[www.indonesiawatch.org](http://www.indonesiawatch.org) (Dikunjungi 10 Agustus 2006)

[www.mediaindo.co.id](http://www.mediaindo.co.id), *Mulai Soekarno Hingga Gus Dur, Amnesti Dulu dan*

*Sekarang, 31 Agustus 2005*

[www.pikiranrakyat.com/cetak/0203/10/1514.htm](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0203/10/1514.htm) (Dikunjungi 1 April 2004)